

BAB V

Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi

A. Dasar – Dasar dan Prinsip Ekonomi Islam

a. Dasar – Dasar Ekonomi Islam

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka sudah dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasari oleh nilai – nilai syariat islam dalam setiap kegiatannya. Didalam ekonomi islam sendiri, pengambilan dasar hukumnya juga terdapat pembagian daripada sifat dasar hukum yang diambil.

1. Bersifat Tetap (*tsabit*)

Dasar hukum ini biasanya adalah hukum yang diambil dari ayat – ayat Al-Qur'an dan hadits nabi. Dimana dasar hukum tersebut merupakan patokan yang harus tetap digunakan kapanpun dan bagaimanapun situasinya. Apabila ada satu kegiatan yang melenceng dan terdapat masyarakat yang tidak berpegang teguh terhadap dasar hukum ini. Maka akan terlihat kemunduran dan ketidakadilan di daerah tersebut. Dasar – dasar hukum tersebut diantaranya:

- a. Dasar hukum yang menyatakan bahwa semua sumber daya adalah milik Allah SWT. Serta manusia hanya sebagai pengelola yang didasarkan pada Q.S. An-Najm ayat 53.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝۳۱﴾

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan bumi”

- b. Dasar hukum yang menyatakan bahwa dijamin harta atas seseorang dalam kadar yang cukup yang didasarkan pada Q.S. Al-Ma’aarij ayat 24 sampai 25.

﴿وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ ۲۴ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ ۲۵﴾

“Dan orang – orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang – orang miskin yang meminta dan orang – orang yang tidak mempunyai apa – apa (orang yang tidak mau meminta)”

- c. Dasar hukum yang menyatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah terbatas pada kegiatan yang mengandung penipuan, pemerasan, riba, monopoli dan kegiatan lainnya yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut didasarkan pada Q.S. An-Nisaa’ ayat 29.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil kecuali atas dasar dasar suka sama suka di antara kamu”.

- d. Dasar hukum yang menyatakan bahwa sifat yang menyeluruh bagi pengembangan ekonomi yang didasarkan pada Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak - banyaknya supaya kamu beruntung”

Dasar – dasar hukum diatas merupakan dasar hukum yang secara sifat bersifat mutlak dan tetap dan tidak bisa diganti. Walaupun nantinya akan terdapat perkembangan ekonomi dalam bentuk apapun, hukum diatas merupakan kunci bagi pengambilan hukum atas perkembangan tersebut.¹

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori...*, hal. 15

2. Bersifat Berubah (*al-mutaghaiyar*)

Dasar hukum kali ini umumnya berhubungan dengan penerapan dan penyelesaian permasalahan ekonomi di tengah masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Yang dimaksud disini adalah hukum yang diambil dari *ijtihad* para ahli dan ulama' dalam menyimpulkan hukum dari permasalahan masyarakat utamanya dalam hal ekonomi. Dimana dalam mengambil hukumnya tetap didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Hasil daripada *ijtihad* para ulama' ini akan diaplikasikan atau dibuat sebagai acuan dan aturan resmi syari'at bagi masyarakat di suatu daerah. Misalkan, aturan tentang kegiatan atau transaksi yang dicurigai terdapat unsur riba, aturan tentang wakaf, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan persiapan perkembangan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini maka jalan *ijtihad* selalu terbuka.²

b. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip – prinsip dasar dalam ekonomi islam sejatinya diambil dari filosofi ekonomi islam itu sendiri. Prinsip – prinsip ini sangat penting untuk diketahui dan selalu diterapkan di setiap kegiatan ekonomi agar nilai – nilai sosial dan syari'at didalamnya tidak melenceng. Namun

² *Ibid.*, hal. 16

sebelum itu, wajib untuk diketahui dan dijabarkan tentang filosofi daripada ekonomi islam diantaranya adalah:

1. Seluruh Alam dan Seisinya adalah Milik Allah SWT.

Yang dimaksud disini adalah adanya kesadaran bahwa alam dan isinya serta ialah yang mengatur segala urusan sesuai dengan kehendak-Nya. Dari konsep diatas dapat diharapkan nantinya umat manusia memiliki keyakinan bahwa Allah SWT. Adalah pemilik dari alam dan seisinya sekaligus pengatur segala sesuatu. Manusia hanya sebatas *khalifah* dan ditugaskan sebagai penjaga dan pengelola semua sumber daya dengan rasa penuh tanggung jawab dan amanah kepada-Nya.

2. Seluruh Alam dan Seisinya di Ciptakan dan Tunduk pada Allah SWT.

Pada filosofi kali ini ditegaskan sifat Allah SWT dengan segala kekuatan dan kekuasaan-Nya mampu menciptakan dan menundukkan segala sesuatu. Filosofi ini mengajarkan bahwa secara keseluruhan manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seluruh umat manusia haruslah bersadar diri dan harus bekerja sama dalam hal apapun termasuk kegiatan ekonomi.

3. Iman Kepada Hari Pembalasan

Hari pembalasan ini adalah hari dimana akan dibalasnya seseorang atas perilakunya selama hidup. Dalam islam mengajarkan bahwa akan datang masa dimana manusia akan mendapat ganjaran sesuai dengan amal ibadah yang dilakukannya selama hidup di dunia. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia harus mempercayai hari pembalasan tersebut agar manusia memiliki kontrol atas perbuatannya sendiri. Dengan begitu, akan tercipta sebuah batasan atas perilaku manusia dalam setiap aktivitasnya terutama ekonomi, karena ia sadar bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia aka nada balasannya di hari kemudian.

Tiga filosofi dasar yang telah disebutkan diatas merupakan dasar terbentuknya prinsip – prinsip ekonomi islam yang lebih besar lagi. Dasar yang mengilhami dari filosofi diatas adalah juga kembali lagi ke sifat tauhid Allah SWT. Didalamnya, juga dapat diartikan bahwa substansi dasar daripada filosofi ekonomi islam adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan kerja sama antara sesama manusia dalam semua aktivitas mulai dari ibadah maupun kebutuhan duniawi. Berikut ini diantaranya

adalah prinsip – prinsip ekonomi islam yang menjadi esensi dari setiap aktivitas ekonomi islam.³

1. Tauhid

Prinsip yang pertama ini adalah nilai – nilai dasar yang harus dimiliki dan dipegang teguh. Karena prinsip yang satu ini akan mengantarkan seorang pelaku ekonomi memiliki sifat dan nilai – nilai islami dalam setiap aktivitasnya. Seorang yang memiliki keyakinan akan nilai ini akan memiliki sikap tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam setiap aktivitas ekonomi. Karena ia akan memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan selalu diawasi oleh Allah SWT dan semuanya akan mendapat balasan di akhirat. Dia juga percaya bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT. manusia hanya sebagai pengelola dan semua hartanya adalah titipan.

2. Akhlak

Prinsip kali ini adalah implementasi dari nilai – nilai serta sifat Rasulullah SAW. yang terdapat dalam setiap aktivitas ekonomi. Diantaranya adalah:

³ *Ibid.*, hal. 17

- *Shidiq* (benar)

Dalam melakukan kegiatan apapun seorang muslim haruslah didasari dengan kebenaran dan kejujuran. Hal ini juga berlaku dalam semua aktivitas ekonomi. Seorang muslim yang selalu menerapkan sifat ini akan selalu berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan benar dan efisien.

- *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Hal ini berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana seorang muslim juga harus bertanggung jawab dan menyampaikan kebenaran. Seorang muslim haruslah menyampaikan kebenaran dan diimplementasikan dengan bentuk transparansi, saling terbuka, dan saling memberi amanah.

- *Amanah* (dapat dipercaya)

Implementasi dari rasa percaya ini tentunya sudah menjdai kewajiban bagi seorang muslim. Hal ini didasari dengan keyakinan bahwa ketika rasa percaya sudah ada dan sangat kuat antar pelaku ekonomi, maka semua siklus ekonomi akan berlangsung lancar dan baik. Sifat ini

diperlukan agar tidak terjadi tindakan atau transaksi yang merugikan seperti korupsi, penipuan, ketepatan spesifikasi, spekulasi, dan transaksi lain yang berpotensi menimbulkan kerugian.

- *Fathanah* (berpengetahuan)

Inti dari sifat yang satu ini adalah wajib bagi seorang muslim untuk memiliki akal yang cerdas, intelektual yang tinggi, serta mempelajari ilmu pengetahuan agar tetap terarah dalam kehidupannya. Begitu juga kegiatan ekonomi, para pelakunya harus cerdas dan benar – benar ahli pada bidangnya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahan manusia (*human error*) di setiap aktivitas ekonomi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, maka seorang pekerja juga akan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan profesionalitas yang tinggi.⁴

3. Keseimbangan

Dalam menata kehidupan, Allah SWT sudah banyak menciptakan segala sesuatu dengan berkelimpahan untuk memenuhi kebutuhan makhluk-

⁴ *Ibid.*, hal. 19

Nya. Namun, kebermanfaatan tersebut bukan berarti menghilangkan batas – batas pemanfaatannya. Dengan tegas bahwa Allah SWT. tidak menyukai sikap boros, merusak, berlebih – lebihan, dan semua perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian serta mengundang bahaya bagi dirinya dan makhluk lain. semua batasan – batasan tersebut dibuat tidak lain agar tercipta sebuah keseimbangan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Furqan ayat 67 yakni:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang – orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih – lebihan, dan tidak (pula) kikir. ”

Urgensi keseimbangan yang tercipta antara sesama makhluk adalah agar nantinya seorang pelaku ekonomi sangat berhati – hati dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama produksi. Implementasi lain dari prinsip keseimbangan ini juga harus terbentuk secara pribadi. Seorang muslim juga harus berpegang teguh tentang adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dimana hal ini erat kaitannya dengan hak individu yang

didalamnya juga mencakup kepentingan masyarakat umum dan personal. Apabila nantinya terdapat kecenderungan penyimpangan dan ketidakseimbangan. Maka tentunya sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk memperbaiki keseimbangan tersebut oleh perorangan yang lebih kecil atau peran pemerintahan yang lebih besar.

4. Kebebasan Individu

Prinsip kebebasan individu yang dimaksud disini adalah diberikannya hak kepada semua individu untuk bebas menentukan tanggung jawab kepada kehidupannya. Hal ini dalam ekonomi juga dibutuhkan agar mekanisme pasar tetap terjaga dan selalu seimbang. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan keadilan dalam ekonomi. Dengan adanya prinsip ini diharapkan nantinya tercipta suatu iklim ekonomi yang baik dengan mengutamakan etika dan profesionalitas tinggi. Prinsip ini muncul dengan harapan bahwa akan tercipta suatu keadilan dimana semua individu mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

5. Keadilan

Prinsip ini merupakan inti dari keseluruhan prinsip sebelumnya. Dalam islam, keadilan sangat berperan penting untuk diimplementasikan dalam etika dan perilaku seorang muslim. Pentingnya prinsip keadilan ini adalah untuk menjamin adanya rasa tanggung jawab dari semua komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Prinsip ini juga nantinya menjadi solusi bagi perekonomian modern dengan cara memperbaiki akhlak semua pelaku ekonomi. Dari prinsip inilah kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk jaminan keadilan dan hak masyarakat oleh pemerintah yang diperkuat oleh undang – undang.⁵

B. Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Dalam beberapa referensi bacaan menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah meningkatnya produktivitas ekonomi yang terjadi secara masif dan berbanding lurus dengan perbandingan antara tingginya tingkat pendapatan dan jumlah penduduk di suatu negara. Dimana perkembangan tersebut dicapai melalui proses yang panjang serta dipertahankan dengan konsistensi dan berkelanjutan. Tolak ukur dalam perkembangan ekonomi ialah seberapa tinggi perbaikan kesejahteraan hidup masyarakatnya serta

⁵ *Ibid.*, hal. 23

pengelolaan yang optimal potensi internal maupun eksternal dari suatu negara. Dalam islam, urgensi akan permasalahan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang dasar pemikirannya sudah ada secara tersirat dan juga menjadi dasar dari pendapat para pemikir – pemikir ekonomi islam terdahulu. Tujuan sebenarnya dari pemikiran islam juga lebih mengarahkan kepada pemikiran yang lebih besar lagi yakni pembangunan umat manusia. Dimana semua unsur yang berhubungan dengan ekonomi haruslah selaras dengan perbaikan manusia secara menyeluruh.⁶

Secara spesifik, islam mempunyai konsep tersendiri dalam menyikapi tentang permasalahan pembangunan ekonomi, antara lain:

1. Konsep pembangunan ekonomi dalam islam menjunjung tinggi norma, material, nilai – nilai syari'ah, dan religius.
2. Substansi pokok daripada pembangunan dalam islam adalah lingkungan dan budaya masyarakat.
3. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang besar dan kompleks sehingga semua usaha dan

⁶ Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam”, *Jurnal al-ikham*, Vol. V No. 2, Desember 2010, hal. 264

kegiatannya harus diarahkan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.⁷

C. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Banyak dari pakar ekonomi serta pakar fikih yang memberikan pandangan dan mendeskripsikan bahwa inti yang sebenarnya dari sebuah perkembangan tidak hanya membahas tentang perkembangan sisi produksi suatu negara. Mereka berpendapat lebih luas dari itu, yakni perkembangan ekonomi merupakan kenaikan dari keseluruhan kegiatan produksi yang juga berbanding lurus dengan optimalisasi distribusinya. Selain itu, mereka juga menganggap suatu perkembangan adalah suatu perencanaan jangka panjang yang juga ditujukan dan memiliki visi untuk memperbaiki akhlak, material, dan moral manusia.

Fokus islam dalam permasalahan pertumbuhan ekonomi sejatinya lahir lebih dulu daripada pemikiran ekonomi klasik, modern, kapitalis, maupun sosialis sekalipun. Kita ketahui bersama bahwa jauh sebelum para pemikir eropa, Ibnu Khaldun telah menuangkan pendapatnya tentang aturan perpajakan negara yang ditulis dalam kitabnya yakni *Muqaddimah*. Dalam pendapatnya beliau menjelaskan dengan

⁷ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 245

gamblang tentang manajemen dan solusi terbaik dalam pengaturan pajak. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa pemerintah haruslah menjamin akan stabilitas negara, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik.

Titik poin pemahaman pertumbuhan ekonomi dalam islam adalah sebagai pemberi kejelasan batasan dalam berkegiatan ekonomi. Berbeda dengan pemikiran ekonomi konvensional yang hanya membahas tentang capital dan pengelolaan sumber daya dengan keterbatasannya. Perspektif ekonomi islam tentang pembangunan lebih mengarah bagaimana pengelolaan sumber daya yang sudah disiapkan oleh Allah SWT. untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi dari berbagai permasalahan makhluk-Nya.

Tujuan pokok daripada pertumbuhan dalam islam tidaklah mengaggap bahwa kekayaan merupakan sesuatu yang terpisah dari keseimbangan distribusi dan implementasi keadilan sosial. Melainkan, islam memandang bahwa kekayaan secara langsung juga berhubungan dengan distribusi dan tuntutan implementasi keadilan sosial. Tujuannya adalah agar nantinya kekayaan dapat difungsikan semaksimal mungkin dan menciptakan pertumbuhan yang didasarkan atas dasar keadilan dan kasih sayang. Dalam islam juga terdapat konsep bahwa distribusi kekayaannya diarahkan agar nantinya tercipta keadaan yang berimbang. Di sisi lain, islam

menstimulasi adanya tanggung jawab dari semua masyarakat tentang bagaimana pertumbuhan tersebut didapatkan.⁸

D. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Beberapa ilmuwan islam sepakat bahwa terdapat beberapa ciri khas dalam pertumbuhan ekonomi islam, yakni:

1. Serba Meliputi

Islam memiliki sudut pandang yang berbeda dengan menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah sekedar peningkatan kapital suatu negara. Lebih dari itu, islam memandang bahwa pertumbuhan adalah suatu tujuan yang menyeluruh untuk menciptakan masyarakat yang sempurna. Islam mengarahkan pertumbuhan kepada suatu kondisi dimana terdapat suatu tatanan sosial yang mencerminkan masyarakat yang patuh akan aturan dan keadilan sangat dijunjung tinggi di tengah – tengah masyarakat tersebut. Hal ini sangatlah berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, dimana inti daripada pembangunan dalam islam tidak lain adalah untuk menciptakan masyarakat yang sempurna.

2. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi dalam islam sejatinya tidak hanya didasarkan pada penambahan dalam sisi produksi

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 125

saja namun juga menjunjung tinggi adanya keadilan dan keseimbangan. Keadilan yang dimaksud disini adalah pemberian hak atas kebaikan dan kesempatan yang sama dalam kecukupan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya keseimbangan dan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat.

3. Realistis

Secara umum realistis adalah sikap atau pandangan yang didasarkan pada fakta atau kejadian nyata terhadap suatu permasalahan. Karakteristik realistis ini tentunya menjadi suatu deskripsi dimana islam tidak hanya memberika hukum atau batasan atas permasalahan ekonomi, namun juga memberikan solusi nyata di setiap permasalahannya. Implementasi sikap realistis dalam islam sendiri dapat dilihat dari pemecahan masalah terhadap kemiskinan dan pemerataan distribusi kekayaan. Dalam permasalahan tersebut, islam memberikan solusi realistis melalui kebijakan zakat dan wakaf.

4. Tanggung Jawab

Karakteristik ini merupakan salah satu yang dijunjung tinggi oleh ekonomi islam dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari jenisnya, islam sendiri membagi menjadi 2 jenis tanggung jawab yakni:

- a. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya.
- b. Tanggung jawab pemerintah terhadap warganya.

5. Mencukupi

Selain tanggung jawab, islam juga memiliki karakteristik mencukupi. Islam memandang bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh siapapun mutlak adanya tuntutan realisasi kecukupan. Dari karakter ini islam membagi adanya tanggung jawab yang berbeda – beda diantara golongan yang berbeda pula. Tujuan daripada adanya tanggung jawab yang berbeda tersebut supaya tercipta adanya sikap saling tanggung jawab untuk saling mencukupi dan memberikan solusi bagi permasalahan kemiskinan.

6. Berfokus pada Manusia

Karakter ini mewakili tempat manusia sebagai khalifah atau makhluk yang mewakili Allah SWT. untuk mengelola bumi dan sumber daya yang sudah disediakan. Islam menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung darimana pengelolaan manusia terhadap sumber daya dan perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan batasan dari syari'ah itu sendiri agar nantinya sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan manusia atau individu yang menjunjung

tinggi *akhlakul karimah*. Tujuan lain daripada batasan ini yakni menjauhkan manusia dari belenggu materialistis seperti faham kapitalis dan menjaga manusia dari faham sosialis yang tidak memberikan kebebasan.⁹

E. Keadilan dalam Pembangunan Islam

Pandangan dunia ekonomi konvensional menganggap keadilan dalam proses pertumbuhan ekonomi diartikan secara eksplisit dan didasarkan langsung pada teori yang ada. Beberapa penjelasan teori ekonomi konvensional antara lain:

- a. Kondisi kehidupan di sebagian besar negara – negara sedang berkembang mulai dari pendidikan, kesehatan, politik, jaminan kesejahteraan masih ada dalam kondisi yang buruk. Buruknya keadaan disana mengakibatkan sulitnya kemajuan di bidang – bidang lainnya. Hal ini tentunya menjadi penghalang atau pekerjaan rumah bagi setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan di negara tersebut.
- b. Munculnya *gap* dalam kegiatan sosial ekonomi akan mengganggu mobilitas ekonomi di tengah masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan adanya persaingan bebas dimana tidak ada aturan main didalamnya yang hanya akan menindas pelaku ekonomi

⁹ *Ibid.*, hal. 122

kecil yang kurang memiliki kekuatan secara kapital. Level selanjutnya daripada kondisi seperti diatas adalah gagalnya upaya pemerintah untuk memperbaiki dan upaya pembangunan ekonomi. Sebaliknya, segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi sejatinya mampu untuk memberikan stimulus terhadap lancarnya mobilitas sosial ekonomi dan mencegah adanya penyimpangan persaingan yang tidak sehat.

- c. Terdapat pandangan yang kurang benar ketika ada pemikiran yang menyatakan bahwa dengan menyerahkan kekayaan kepada satu golongan masyarakat saja akan mendorong lancarnya investasi dalam negeri dan meningkatkan produksi total rata – rata dalam negeri. Hal ini tentunya langsung dibantah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Faktanya, golongan konglomerat yang menguasai sebagian besar kekayaan si sebuah negara akan cenderung menginvestasikan kekayaannya di luar negeri. Hal ini merupakan hal yang sangat realistis, dimana akan sangat beresiko jika berinvestasi di dalam negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah.
- d. Kerja sama antar negara dapat terjadi apabila syarat akan keadilan, stabilitas, dan *economic balance* sudah terpenuhi di kedua belah pihak. Akan sangat tidak mungkin terjadi

kerja sama apabila kesenjangan sosial masih terjadi dan bertambah parah.¹⁰

Secara umum keadilan diartikan sebagai menempatkan atau memberikan hak kepada yang berhak dalam porsi apapun, ukuran, dan tidak mengurangi maupun melebihkan. Secara spesifik islam memiliki standard keadilan jauh mendahului konsep keadilan konvensional khususnya ekonomi. Islam sendiri memiliki aturan serta sandaran hukum yang sangat jelas tentang keadilan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, personal maupun golongan, sampai antara dunia dan akhirat.

Perspektif keadilan dalam islam dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, keadilan primordial yakni inti dari keadilan itu sendiri yang juga berhubungan langsung dengan sifat – sifat Allah SWT. Keadilan seperti ini merupakan keadilan yang muncul secara sendirinya di tengah masyarakat dan biasanya muncul dari kebiasaan atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Dimana keadilan seperti ini juga akan menjadi manifestasi dari sumber ilmu pengetahuan yang nantinya akan diimplementasikan pada setiap aktivitas dalam kehidupan sosial ekonomi. Kedua, keadilan sosial dan distribusi yakni keadilan yang memang diciptakan melalui tuntutan hukum

¹⁰ *Ibid.*, hal. 128

syari'ah. Keadilan ini bertujuan untuk mengarahkan dan menjaga manusia dari tindakan tidak terpuji.

Politik ekonomi islam memiliki perspektifnya yakni keselarasan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan haruslah tetap dijaga dengan menempatkan individu atau seseorang yang dapat dijadikan contoh tentang sikap dan etika. Usaha realistis yang dapat dilakukan untuk menjaga hal tersebut adalah dengan membuat aturan tertulis atau undang – undang yang berisi tuntutan atas realisasi hal tersebut. Selain itu, penting untuk terus mendorong pemenuhan kebutuhan dan menjamin adanya kreativitas masyarakat sebagai pemecahan masalah kesejahteraan. Fungsi daripada keadilan sosial dan keadilan distribusi pada gilirannya akan menciptakan pembentukan pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 132

